



## BUPATI KONAWA

---

PERATURAN BUPATI KONAWA  
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI KONAWA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalisasi dan mengefektifkan pemakaian alat berat excavator dan sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Penatausahaan Pengelolaan Excavator.
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum memuat ketentuan retribusi pemakaian alat berat Excavator.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tk. II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 1822).
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4389).
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443).
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438).
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan.

8. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor 46).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor 44).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe.
8. Petani Ikan adalah orang atau individu yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani Ikan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dari bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

### B A B I I N A M A , O B Y E K D A N S U B Y E K R E T R I B U S I

#### P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian Kendaraan/alat-alat berat milik daerah.

#### P a s a l 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian alat berat Excavator untuk jangka waktu tertentu.

#### Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan kekayaan daerah.
- (2) Pengguna/pemanfaat pelayanan kekayaan daerah sebagaimana yang tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu Kelompok Petani Ikan dan Bukan Kelompok Petani Ikan.

### BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kelompok tani atau badan usaha yang bermaksud menggunakan/memanfaatkan jasa alat berat excavator terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan jasa yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Unit Kerja atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Permintaan dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok tani/Pimpinan perusahaan atau penanggung jawab badan usaha dan atau yang dikuasakan.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk Kesepakatan penggunaan jasa alat berat excavator akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak pemakaian.
- (2) Surat Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan atau Pejabat lain yang diberi kewenangan.

#### Pasal 7

- (1) Permintaan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) peraturan ini, pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Kelompok Tani
    1. Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari pemerintah setempat
    2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diketahui oleh Pemerintah setempat dan Penyuluh Perikanan dan atau Kepala Resort Perikanan setempat
    3. Rencana penggunaan alat excavator atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    4. Rekomendasi dari camat dan lurah/desa setempat
  - b. Badan Hukum/Perusahaan
    1. Copy Akta Notaris pendirian perusahaan
    2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan / Penanggung jawab
    3. Copy Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak
    4. Copy Surat Tanda Kecakapan/SIM yang dikuasakan untuk mengoperasikan alat berat excavator.
- (2) Selain ketentuan ayat (1), maka setiap pemohon diwajibkan pula memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian pemakaian jasa alat berat excavator yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

### BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemakaian/penggunaan alat berat axcavator sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini akan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,-/hari untuk Kelompok Petani Ikan dan sebesar Rp. 2.500.000,-/hari untuk yang bukan Kelompok Petani Ikan.
- (2) Satu hari sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah selama 8 (delapan) jam kerja/hari
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe.

BAB V  
PENATAUSAHAAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Kerja atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan penatausahaan/Pengelolaan atas retribusi alat berat excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Administrasi, keuangan dan pelaporan.

Pasal 10

Pengawasan atas penatausahaan/pengelolaan retribusi alat berat excavator dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 11

Pelaporan atas penatausahaan/pengelolaan retribusi alat berat excavator dilakukan oleh Kepala Satuan Unit atau Pejabat yang diberi kewenangan dan ditujukan kepada Kepala Daerah.


BAB VI  
P E N U T U P

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan : di Unaaha  
Pada Tanggal : 6 - 9 - 2010



Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal 7 - 9 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 106.